

POSISI ANAK DALAM PERKAWINAN ANTAR BANGSA DAN BERBAGAI PERMASALAHAN HUKUMNYA

Bernadetta T Wulandari

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta

ABSTRACT

Marriage of passed or marriage of mixture between different woman and men nationality not again is matter. Interaction between citizen which is conducive state border passage this matter happened. Eventought because each party at one's feet of different law, hence will bring different legal consequences also some aspects in marriage. Do well by itself conjugal right status and related things in consequence of this marriage of mixture. Husband or wife nationality status, child nationality status which born in marriage and arising out miscellaneous as divorce effect/broken of the marriage is some problemses of law which emerge as consequence.

Key-words : nationality status, child custody right.

ABSTRAKSI

Perkawinan campuran atau perkawinan yang dilangsungkan antar suami istri yang berbeda kewarganegaraan bukan lagi merupakan suatu hal yang baru. Interaksi antar warganegara yang melintas batas negara memungkinkan hal ini terjadi. Namun demikian karena masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, maka akan membawa akibat hukum yang berbeda pula terhadap beberapa aspek dalam perkawinan tersebut baik terhadap status hukum perkawinan itu sendiri maupun hal-hal yang terkait sebagai akibat dari perkawinan campuran ini. Status kewarganegaraan suami / istri, status kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan, maupun hal-hal lain yang timbul sebagai akibat perceraian / putusnya perkawinan tersebut merupakan beberapa permasalahan hukum yang muncul sebagai konsekuensinya.

Kata kunci : status kewarganegaraan, hak pemeliharaan anak

I. PENDAHULUAN

Saat ini dalam praktek berkehidupan di masyarakat, banyak dijumpai pernikahan antar bangsa atau lebih dikenal dengan kawin campur - khususnya pernikahan yang dilangsungkan antara warga negara Indonesia

dengan warga negara asing, terlepas dari bagaimana pelaksanaan dan status dari perkawinan tersebut sebab dalam beberapa kasus perkawinan antar bangsa yang dilangsungkan dianggap hanya sebagai kedok untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan

utama perkawinan itu sendiri.

Selain itu kerap kali dijumpai pula permasalahan hukum yang muncul dari perkawinan antar bangsa / campuran ini. Umumnya permasalahan tersebut lebih banyak dihadapi, baik oleh perempuan / istri yang dalam hal ini adalah warganegara Indonesia, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Minimnya pengetahuan akan aturan hukum yang berlaku bagi perkawinan antar bangsa serta ketimpangan posisi perempuan yang terdapat dalam beberapa peraturan, menjadi faktor terjadinya berbagai bentuk ketidakadilan khususnya terhadap perempuan / istri, baik yang menyangkut hak-hak pribadinya, maupun yang menyangkut hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Selama perkawinan tersebut berjalan harmonis, persoalan mungkin belum begitu dirasakan. Namun saat perkawinan tersebut harus diakhiri dengan perceraian, misalnya, maka saat itu berbagai permasalahan hukum mulai muncul. Oleh karenanya salah satu permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

- a. bagaimana status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran / antar bangsa ini ?
- b. bagaimana posisi dan status anak jika terjadi perceraian ?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Dan Sahnya Perkawinan Campuran (Antar Bangsa)

Secara umum pengertian perkawinan ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberi batasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan pengertian perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan hanya membatasi perkawinan antara dua warga negara yang berbeda. Lengkapnya rumusan perkawinan campuran ada pada Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Untuk perkawinan campuran sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 57 tersebut di atas, dapat dilangsungkan di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut ketentuan yang termuat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan jika perkawinan campuran dilangsungkan di luar negeri, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah menurut hukum Indonesia. Pasal 56 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang

warganegara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Pengertian sah dari perkawinan campuran / antar negara sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut di atas dalam teori Hukum Perdata Internasional selalu terkait dengan masalah validitas perkawinan. Validitas perkawinan dalam hal ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu validitas essential perkawinan dan validitas formal perkawinan. Jika dilihat dari validitas essential (syarat materil) perkawinan dalam teori Hukum Perdata Internasional, berkembang beberapa asas tentang hukum yang digunakan, yaitu:

1. asas *Lex Loci Celebrationis* yang berarti bahwa validitas perkawinan harus ditetapkan berdasar kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan.
2. asas yang menyatakan bahwa validitas materil atau essential perkawinan ditentukan berdasar sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warganegara sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. asas yang menyatakan bahwa validitas essential perkawinan harus ditentukan berdasar sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
4. asas yang menyatakan bahwa validitas

essential atau materil perkawinan harus ditentukan berdasar dari tempat dilangsungkan perkawinan (*locus celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang ada dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian jika dicermati maka batasan yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung asas tentang validitas essential perkawinan yang ke-4. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi.

Adapun validitas formal perkawinan pada umumnya ditentukan berdasarkan *locus regit actum* yaitu berdasar tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*). Dengan demikian hal ini berarti bahwa jika perkawinan yang dilangsungkan sudah sesuai dengan syarat – syarat formal yang berlaku di suatu negara tertentu, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum negara tersebut.

Selanjutnya Surat Keterangan / Surat Perkawinan yang diperoleh sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan tersebut, kemudian wajib didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri tersebut kembali

di wilayah Indonesia dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka, dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Dengan didaftar dan dicatatkan di kantor Pencatatan Perkawinan, maka perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri tersebut menjadi diakui di Indonesia.

Demikian pula bila terjadi perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam Hukum Perdata Internasional berkembang beberapa asas yang dijadikan patokan untuk menyelesaikan masalah perceraian dari perkawinan campuran / antar bangsa ini, yaitu dapat diselesaikan berdasarkan pada berlakunya asas *lex loci celebrationis*, *joint nationality* (kewarganegaraan yang sama - salah satu pihak mengikuti kewarganegaraan pihak lain), *joint residence* atau *domicily of choice*² setelah perkawinan atau bisa juga berdasar pada hukum tempat diajukannya perceraian (*lex loci forum*)³.

B. Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran (Antar Bangsa) Menurut UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Salah satu permasalahan hukum yang

muncul dalam perkawinan campuran adalah tentang status kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan ini. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran antara seorang perempuan warganegara Indonesia dengan laki-laki warganegara asing, secara otomatis akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Ini dikarenakan Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis*⁴.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bila terjadi perceraian dan hak perwalian anak diserahkan kepada si ibu yang berwarganegara Indonesia, maka anak yang dilahirkan akan tetap mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Dan sebagai warganegara asing yang menetap di Indonesia, maka terhadap anak tersebut berlaku juga peraturan keimigrasian sebagaimana halnya yang berlaku bagi warganegara asing dewasa lainnya. Hal ini tentu cukup merepotkan dan menjadi beban bagi pihak mantan istri (jika perkawinannya putus karena perceraian atau kematian) berkait dengan urusan administrasi keimigrasian maupun beban finansialnya. Istri/ibu harus secara berkala mengurus izin tinggal bagi anaknya, karena menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang berupa izin Singgah⁵, Izin Kunjungan⁶, Izin Tinggal Terbatas⁷,

maupun Izin Tinggal Menetap⁹.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian yang menyatakan bahwa izin tinggal diberikan setelah orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 berada secara sah atau lahir di wilayah Negara Republik Indonesia. Adapun mengenai posisi anak yang dianggap sebagai warganegara asing, ketentuan keimigrasian yang berlaku atasnya adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian yang menyatakan bahwa anak yang lahir di Indonesia berumur di bawah 18 tahun dan belum kawin dari Ibu warganegara Indonesia dan ayahnya tidak atau belum memiliki izin keimigrasian, dapat diberikan izin tinggal terbatas.

Berdasarkan ketentuan ini, anak yang masih berstatus warganegara asing dan untuk sementara tinggal bersama ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, harus memiliki Izin Tinggal Terbatas yang pada waktu tertentu harus diperbaharui masa berlakunya. Walaupun sebenarnya undang-undang ini memberi toleransi 60 hari bagi warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia, setelah masa berlaku izin tinggalnya habis. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa memberi kelonggaran batas waktu sampai 60 hari bagi warganegara asing yang telah habis masa berlakunya dan masih tinggal di Indonesia. Namun bila lewat dari masa

tersebut, warganegara asing yang bersangkutan tidak atau belum mengurus kembali izin tinggalnya, maka ia sesuai Pasal 52 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian akan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Hal terburuk yang mungkin dialami adalah yang bersangkutan akan dideportasi / diusir dari Indonesia.

Hal ini dirasakan sangat tidak adil bagi istri / ibu secara khusus bagi perempuan, karena tidak ada hak bagi ibu / perempuan untuk ikut menentukan kewarganegaraan anaknya. Jika dilihat pada Konvensi Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (CEDAW), hal ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi tersebut dan dianggap melanggar ketentuan ini. Hal ini tampak dalam Pasal 9 ayat (2) Konvensi Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, yang menyatakan bahwa negara-negara peserta konvensi wajib memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Jika dilihat dari Pasal 9 ayat (2) Konvensi CEDAW ini, maka Pasal 3 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan tadi memperlihatkan adanya diskriminasi⁹ jender¹⁰ karena masih berpegang pada sistem patriarki¹¹ yang memberi tempat sangat eksklusif bagi kaum laki-laki / suami. Laki-laki / suami mendapat tempat utama dalam segala hal termasuk dalam lingkup perkawinan. Keputusan-keputusan penting selalu ada dalam tangan laki-laki / suami termasuk dalam

menentukan kewarganegaraan anak.

Status kewarganegaraan anak yang secara hukum mengikuti ayahnya, secara bertahap dapat diupayakan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagaimana kewarganegaraan ibunya. Namun hal ini hanya dimungkinkan bila anak tersebut telah mencapai usia 18 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Disamping masalah umur, ada beberapa persyaratan lain yang perlu dilengkapi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan ini, yaitu bahwa anak tersebut lahir dan bertempat tinggal di Indonesia, ayah / ibunya lahir dan merupakan penduduk Indonesia serta dengan menjadi warganegara Indonesia tidak menyebabkan yang bersangkutan menjadi berdwi-warganegara (bipatride/berkewarganegaraan ganda). Bila semua syarat telah dipenuhi maka istri / ibu mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal yang disetujui Dewan Menteri. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

C. Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran (Antar Bangsa) Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Saat ini pemerintah telah mensahkan dan memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 12

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada 11 Juli 2006 menggantikan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

Undang-undang ini pun menganut beberapa asas seperti antara lain :

1. asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Namun demikian dalam undang-undang ini terdapat perbedaan yang cukup mendasar berkait dengan penentuan status kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan campuran dibandingkan dengan yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Bila dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan campuran dimana ibu adalah warganegara Indonesia dan ayah adalah

warganegara asing, maka anak secara otomatis mengikuti warganegara ayahnya, maka dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, hal ini tidak lagi berlaku. Anak yang lahir dari perkawinan antara ibu warganegara Indonesia dengan ayah yang berkewarganegaraan asing, dianggap sebagai warganegara Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 huruf d dan g, yang menentukan bahwa warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara lain, merupakan warga Negara Indonesia, atau anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warganegara asing dan ibu warganegara Indonesia; atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warganegara Indonesia.

Pasal 4 huruf g tersebut di atas dipertegas dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa anak warganegara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warganegara Indonesia.

Jika kita melihat pada ketentuan yang mengatur status kewarganegaraan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, ini adalah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 7 Konvensi PBB tentang

Hak Anak yang menyatakan bahwa:

1. anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran, dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan,.....;
2. Negara-negara peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini, khususnya jika anak akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi: "setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan".

Dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal di atas, maka status kewarganegaraan anak menjadi mengikuti kewarganegaraan ibunya. Hal ini dapat berlangsung selamanya, atau jika anak yang bersangkutan telah berusia 18 tahun, maka ia dapat menentukan / memilih sendiri kewarganegaraan sesuai dengan keinginannya.

Hal ini berlaku juga jika ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menyebabkan kewarganegaraan ganda, maka anak yang salah satu kewarganegaraannya adalah Indonesia, harus memilih salah satu kewarganegaraannya itu (Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006). Kewajiban memilih ini harus dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis dan disertai dokumen sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta harus disampaikan pada pejabat dalam waktu paling lambat 3 tahun

setelah anak berusia 18 tahun, atau sesudah kawin (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006). Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.

Lebih lanjut, akibat dari adanya status kewarganegaraan ganda, terbatas pada anak yang lahir dalam perkawinan campuran, berdampak pada penyelenggaraan administrasi kependudukan, baik dari segi pendaftaran penduduk, maupun pencatatan sipilnya. Dari sudut pencatatan sipil, akta-akta yang diterbitkan dapat dikatakan merupakan dokumen yang penting dalam menentukan status seseorang dari segi publik maupun perdatanya. Oleh sebab itu, kejelasan status kewarganegaraan anak mutlak diikuti dengan kejelasan administrasi kependudukan. Pencatatan sipil untuk kewarganegaraan ganda terbatas tergantung pada tempat peristiwa kelahiran (di dalam atau di luar negeri), waktu kelahiran (sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan), dan penerbitan dokumen akta.

Untuk anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dapat mengajukan surat permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Mempeoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

D. Status dan Posisi Anak Jika Terjadi Perceraian Dalam Perkawinan Campuran (Antar Bangsa)

Permasalahan hukum lain yang kerap muncul dalam perkawinan adalah masalah hak pemeliharaan anak - lebih khusus bagi anak di bawah umur- akibat putusnya perkawinan karena terjadi perceraian. Perebutan akan hak asuh / pemeliharaan ini kerap ditemui dalam proses perceraian, tidak terkecuali dalam perkawinan campuran / beda bangsa. Bahkan dalam perkawinan campuran / beda bangsa permasalahan yang muncul lebih kompleks dan rumit dibanding dengan perkawinan biasa (dalam arti suami istri satu kewarganegaraan). Hal yang menyebabkan kompleksitas permasalahan hukum tentang hak asuh / pemeliharaan atas anak ini, tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku atas perkawinan suami istri sebelumnya, serta status kewarganegaraan anak itu sendiri.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa perkawinan campuran dapat dilangsungkan di Indonesia maupun di luar negeri. Jika perkawinan di langsunkan di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 59 ayat (2), maka aturan hukum yang dipakai adalah aturan hukum yang berlaku di In-

donesia. Oleh karena itu dalam hal penentuan hak asuh / pemeliharaan anak akibat perceraian, aturan yang dipakai atau dijadikan rujukan adalah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia juga. Hal ini merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 41 huruf a, yang menyatakan bahwa suami istri mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Artinya bahwa suami istri tetap memiliki kewajiban terhadap anak bahkan setelah mereka bercerai sekalipun.

Tetapi jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka keputusan atas hak pemeliharaan ditentukan oleh Pengadilan dengan memperhatikan usia serta kepentingan anak. Umumnya jika anak masih di bawah umur / masih kecil, hak pemeliharaan / asuh biasanya diserahkan pada ibunya dengan tidak menghilangkan kewajiban ayah untuk bertanggung jawab. Biasanya dalam putusan pengadilan yang memberikan hak pemeliharaan / asuh anak kepada ibunya, suami / ayah diberi kewajiban / beban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sebagai bentuk tanggungjawabnya.

Dalam perkawinan campuran, hal ini pun berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dibebankan pada ayahnya,

kecuali bila ayahnya tidak bisa melaksanakan, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Biaya pemeliharaan anak yang menjadi tanggungjawab ayah dapat terdiri atas antara lain : biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, biaya pengurusan izin keimigrasian anak, biaya pembayaran pajak bagi orang asing dan biaya-biaya lain yang diperlukan. Dan seperti halnya perkawinan biasa (satu kewarganegaraan), maka kewajiban ayah menanggung biaya pemeliharaan anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 16 Konvensi Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak. Artinya hak dan tanggungjawab terhadap anak berkaitan dengan hal pemeliharaan menjadi beban orang tua walaupun keduanya sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan.

Selain berkaitan dengan masalah siapa yang berhak atas hak asuh / pemeliharaan dan siapa yang harus menanggung biaya pemeliharaan tersebut, dalam kasus perceraian suami istri yang berbeda kewarganegaraan, permasalahan hukum lain yang mungkin timbul adalah berkaitan

dengan hak kunjungan bagi salah satu pihak yang tentunya tidak mendapat hak asuh / pemeliharaan anak, -dalam hal ini adalah ayah / ibu si anak. Dalam Pasal 9 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keppres No. 39 Tahun 1990, ditegaskan bahwa dijaminnya hak anak untuk tidak dipisahkan dengan orangtuanya walaupun orangtuanya berpisah, sejauh hal itu untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri dan tidak membahayakan hidup anak. Dengan demikian, harus dibuat kesepakatan mengenai waktu dan tempat berkunjung bagi kedua belah pihak.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Status anak yang lahir dalam suatu perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda, berdasarkan pada aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, terdapat perbedaan. Dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, status anak yang lahir dalam perkawinan campuran / antar bangsa secara otomatis akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Dengan demikian jika terjadi perkawinan antara perempuan warganegara Indonesia

dengan pria warganegara asing, maka anak tersebut berstatus sama seperti ayahnya yaitu sebagai warganegara asing. Dengan demikian terhadap anak tersebut berlaku juga segala ketentuan keimigrasian berkait dengan prosedur dan administrasi izin tinggal. Namun berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menggantikan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, maka status anak yang lahir dalam perkawinan campuran, jika ibunya adalah warganegara Indonesia dan ayahnya warganegara asing, ia dianggap sebagai warganegara Indonesia mengikuti kewarganegaraan ibunya, sampai ia dapat menentukan/memilih kewarganegaraan sesuai keinginannya.

2. Posisi dan status anak jika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, secara umum berlaku bahwa suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai beban dan tanggungjawab yang sama terhadap anak dalam hal pengasuhan / pemeliharaan. Hal yang berkait dengan siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh / pemeliharaan, didasarkan pada kesepakatan para pihak demi kepentingan dan kebaikan anak, tetapi jika mengalami kebuntuan maka putusan tersebut akan diberikan oleh pengadilan. Namun biasanya anak yang masih di bawah umur, berada dalam hak asuh / pemeliharaan ibunya - terlepas dari status kewarganegaraan anak. Jika demikian, maka suami

diberi beban untuk menanggung biaya pemeliharaan yang berupa biaya hidup, pendidikan, ataupun biaya-biaya lain berkait dengan administrasi keimigrasian - jika anak berstatus warganegara asing - sampai anak tersebut dewasa / dapat berdiri sendiri sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

B. Saran

Dari pembahasan atas berbagai permasalahan dalam tulisannya ini, maka saran yang dapat dikemukakan antara lain bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang No. 12 Tahun

2006 tentang Kewarganegaraan berkenaan dengan status anak yang lahir dalam perkawinan campuran, hendaknya dapat dikaitkan dengan ketentuan lain yang berlaku seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Keimigrasian maupun ketentuan lain tanpa menimbulkan tumpang tindih baik dalam pemahamannya maupun pelaksanaannya pasal-pasal nya. Dengan demikian hak-hak anak yang terkait dengan berbagai hal yang timbul sebagai akibat perkawinan maupun putusnya perkawinan orangtuanya yang berbeda kewarganegaraan, tidak dirugikan. ■



(Endnotes):

- ¹ Ridwan Khairandy, dkk, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 136.
- ² Tempat tinggal sehari-hari secara permanent / terus menerus sesuai dengan pilihannya untuk waktu yang tidak tertentu dan tidak terbatas.
- ³ Asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat domisili hakim dimana gugatan cerai diajukan.
- ⁴ Zulfa Djoko Basuki, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Internasional, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, hlm. 109.
- ⁵ Izin untuk berada di wilayah Indonesia yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di Indonesia dalam perjalannya menuju atau meneruskan perjalanan ke suatu Negara lain.
- ⁶ Izin untuk kunjungan singkat dalam rangka tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya atau usaha.
- ⁷ Izin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia baik karena pekerjaannya atau alasan-alasan lain yang sah.
- ⁸ Izin yang diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta memenuhi persyaratan lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- ⁹ Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apaun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
- ¹⁰ Pembedaan jenis kelamin yang tidak hanya berhenti pada jenis kelamin saja, tetapi juga pada persepsi yang ada pada masyarakat tentang apa yang boleh / tidak boleh dilakukan untuk lebih memfokuskan/memperjelas perbedaan tersebut.
- ¹¹ Suatu faham yang memberikan tempat yang utama/lebih tinggi pada pria dalam struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Djoko Basuki, Zulfa, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Internasional, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005

Gautama, Sudargo, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung : Binacipta, 1987.

_____, Segi-Segi Peraturan Perkawinan Campuran, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996

_____, Warga Negara dan Orang Asing, Bandung: Alumni, 1982.

Kharaindy, Ridwan, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Malik, Rusdi , Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Universitas Trisakti, 2003

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women)

Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian